



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat, disebut sebagai **Pemohon I**;

NAMA, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, disebut sebagai **Pemohon II**;

NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan PNS, alamat, disebut sebagai **Pemohon III**;

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, disebut sebagai **Pemohon IV**

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan PNS, alamat, disebut sebagai **Pemohon V**

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, alamat, disebut sebagai **Pemohon VI**.

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 22 September 2020 dengan register Nomor 96/Pdt.P/2020/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, istri dari Pemohon I yang bernama Nurdinah N. binti Nya' Oedien di Gampong Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena sakit. Selanjutnya Nurdinah N. binti Nya' Oedien disebut sebagai Pewaris;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pewaris telah menikah secara sah pada tanggal 14 Februari 1976. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/1976, tanggal 14 Februari 1976;
 3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 kali dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA (Pemohon III), umur 43 tahun;
 - 3.2. NAMA (Pemohon IV), umur 42 tahun;
 - 3.3. NAMA (Pemohon V), umur 39 tahun;
 - 3.4. NAMA (Pemohon VI), umur 35 tahun.
 4. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang bernama Nya' Oedien telah meninggal dunia lebih dahulu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 1986 di Gampong Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena sakit;
 5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. NAMA (sebagai ibu kandung);
 - 5.2. NAMA (sebagai suami);
 - 5.3. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 5.4. NAMA (sebagai anak perempuan kandung);
 - 5.5. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 5.6. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
- Bahwa semua Ahli Waris tersebut beragama Islam.

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BPD Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan Nomor Rekening: 06502036201040, atas nama Nurdinah Nyak;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi penarikan dana tabungan pada bank tersebut atas nama Pewaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Nurdinah N. binti Nya' Oedien telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 di Gampong Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Nurdinah N. binti Nya' Oedien sebagai berikut:
 - 3.1. NAMA (sebagai ibu kandung);
 - 3.2. NAMA (sebagai suami);
 - 3.3. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.4. NAMA (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.5. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.6. NAMA (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan Pemohon I mewakili Pemohon II, III, IV, V, dan VI untuk mengurus penarikan dana tabungan Pewaris pada Bank BPD Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan Nomor Rekening: 06502036201040, atas nama Nurdinah Nyak.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 22 September 2020 NOMOR: 22/SK/2020/MS.SKM datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warsan , nomor induk kependudukan 1115051507480001 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasminem, nomor induk kependudukan 1115055212400001 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srikandi, nomor induk kependudukan 1115054608780006 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardiansyah Putra, nomor induk kependudukan 1115051006810001 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warjuna, nomor induk kependudukan 1115050101770004 tanggal 09 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.5);

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdi Negara, nomor induk kependudukan 1122020505830001 tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurdinah Nyak yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Simpang Peut dengan No.Rekening 06502036201040 An. Nurdinah Nyak. bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/1976, tanggal 14 Februari 1976 atas nama Warsan dan Nurdina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten) (bukti P.8);
9. Asli surat keterangan Kematian 568/SJ/DM/NR/VIII/2020 yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 oleh Keuchik Gampong Serbajadi Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P.9);
10. Asli surat keterangan Kematian 024/SJ/DM/NR/II/2020 yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 oleh Keuchik Gampong Serbajadi Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 570/SJ/DM/NR/VIII/2020 yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 oleh Keuchik Gampong Serbajadi Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P.11);

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili oleh Pemohon I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 22 September 2020 NOMOR: 22/SK/2020/MS.SKM, maka hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No.MA/KUMDIL/8810/1987;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nya' Oedien yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 di Gampong Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena sakit;
- Mengurus Administrasi Tabungan pada PT Bank Aceh cabang pembantu Simpang Peut dengan Nomor Rekening: 06502036201040, atas nama Nurdinah Nyak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.11), secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurdinah Nyak yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi buku nikah yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Nurdinah N. binti Nya' Oedien semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA pada tanggal 14 Februari 1976. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat tentang hubungan hukum Nurdinah N. binti Nya' Oedien dan NAMA sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang bapak kandung dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien yang bernama Nyak Oedien bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1986. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Para Pemohon merupakan ahli waris dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang ahli waris dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurdinah N. binti Nyak Oedien telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA** serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama NAMA, NAMA, NAMA dan NAMA;
- Bahwa ayah kandung Nurdinah, telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Nurdinah masih hidup;
- Bahwa Nurdinah N. binti Nyak Oedien telah meninggal pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa Nurdinah mempunyai tabungan di Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan nomor rekening tabungan 06502036201040;

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon perlu Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk pengurusan administrasi tabungan dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien, yaitu Suami almarhum Nurdinah N. (Pemohon I), ibu kandung almarhum Nurdinah N. (Pemohon II), 4 (empat) orang anak kandung almarhum Nurdinah N. (Pemohon III,IV,V, dan Pemohon VI), Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020, Suami almarhum Nurdinah N. (Pemohon I), ibu kandung almarhum Nurdinah N. (Pemohon II), 4 (empat) orang anak kandung almarhum Nurdinah N. (Pemohon III,IV,V, dan Pemohon VI), yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Nurdinah N. binti Nyak Oedien. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/MS.Skm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **NAMA** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) **NAMA**, yaitu:
 - **NAMA** (sebagai ibu kandung);
 - **NAMA** (sebagai suami);
 - **NAMA** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - **NAMA** (sebagai anak perempuan kandung);
 - **NAMA** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - **NAMA** (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menunjuk Pemohon I mewakili Pemohon II, III, IV, V, dan VI untuk mengurus penarikan dana tabungan Pewaris pada Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Peut dengan Nomor Rekening: **06502036201040**, atas nama **NAMA**;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 356.000,-** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I. dan Anase SyukrizA, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriz, S.H.I

Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,-
3. PNB	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	356.000,-